



**JEMSI:**  
**Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem**  
**Informasi**

E-ISSN: 2686-5238  
P-ISSN: 2686-4916

<https://dinastirev.org/JEMSI>    [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)    [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Agro yang Berkelanjutan

Prima Indrasari<sup>1</sup>, Iwan Kurniawan Subagja<sup>2</sup>, Azis Hakim<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, [primaindrasari@yahoo.co.uk](mailto:primaindrasari@yahoo.co.uk)

<sup>2</sup>Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, [iwankurniawan@unkris.ac.id](mailto:iwankurniawan@unkris.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, [dr\\_azishakim@unkris.ac.id](mailto:dr_azishakim@unkris.ac.id)

Corresponding Author: [primaindrasari@yahoo.co.uk](mailto:primaindrasari@yahoo.co.uk)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The industrial sector plays an important role in the Indonesian economy and can be thought of as an engine of development. In an effort to leverage industrial competitiveness, the role of the Government, especially support from the Ministry of Industri, is very important in developing the industrial sektor. This research aims to understand the complexity of the relationship between government strategy and sustainable industrial competitiveness. Through a literature study approach, this research discusses the important role of government policy in increasing sustainable industrial competitiveness by implementing the green industri concept, thereby supporting the achievement of Net Zero Emissions (NZE) in 2050. Government policy in terms of providing fiskal and non-fiskal facilities as well as industrial concepts Green can increase industrial competitiveness. The government must support increasing expertise and developing the skills of a reliable industrial workforce and understand the concept of a green economy discussed in depth. In conclusion, government support in fiskal and non-fiskal policies and by encouraging industri to switch to green industri is the key to increasing industrial competitiveness and accelerating economic growth, productivity and employment in Indonesia.*

**Keyword:** *Facility Policy, Industrial Competitiveness, Green Industry, Economic Growth*

**Abstrak:** Sektor industri memegang kedudukan penting bagi perekonomian Indonesia dan bisa diibaratkan sebagai mesin pembangunan. Dalam upaya mengungkit daya saing industri, peran Pemerintah khususnya dukungan Kementerian Perindustrian sangat penting dalam pengembangan sektor industri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas hubungan antara strategi pemerintah dengan daya saing industri yang berkelanjutan. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini membahas peran penting kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri yang berkelanjutan dengan menerapkan konsep industri hijau, sehingga mendukung pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) di 2050. Kebijakan pemerintah dalam hal pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal serta konsep industri hijau dapat meningkatkan daya saing industri. Pemerintah harus mendukung peningkatan keahlian dan pengembangan keterampilan tenaga kerja industri yang handal dan memahami konsep ekonomi hijau dibahas secara mendalam. Kesimpulannya, dukungan pemerintah dalam kebijakan fiskal, non fiskal, serta dengan mendorong industri beralih ke *green industri*

merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing industri dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan lapangan kerja di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebijakan Fasilitas, Daya Saing Industri, Industri Hijau, Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN

Dalam mendorong pertumbuhan perekonomian saat ini, pemerintah terus berupaya menjaga neraca perdagangan pada sektor industri. Salah satu strateginya yaitu dengan menekan defisit neraca perdagangan melalui pemberian fasilitas/insentif bagi industri serta mempermudah proses pembiayaan untuk perusahaan yang menerapkan prinsip industri berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri. Apabila dikorelasikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Jika pertumbuhan industri melambat, maka berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan sektor industri merupakan sektor yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian.

Pembangunan sektor industri dalam jangka panjang bukan hanya dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri saja, namun hal ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan nasional. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (UU 3/2014). Berbagai kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal pun berperan sebagai instrumen katalisator untuk mendorong daya tarik investasi.

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN (Ridwan, 2021). Berbagai instrumen fasilitas fiskal dan non fiskal sudah digunakan oleh Pemerintah saat ini. Fasilitas fiskal meliputi pemberian fasilitas perpajakan untuk industri, contohnya seperti *tax allowance*, *tax holiday*, *investment allowance*, *super tax deduction*, pembebasan bea masuk ditanggung pemerintah, pembebasan bea masuk impor barang modal/bahan baku dalam rangka investasi, dan lain sebagainya. Selain fasilitas fiskal, pemerintah juga memberikan fasilitas non fiskal. Fasilitas non fiskal adalah kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterima perusahaan industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan barang dan/atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan hak, barang dan/atau bangunan fisik tersebut dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri (PP 2/2017). Beberapa fasilitas non fiskal yang telah diberikan pemerintah untuk sektor industri, seperti jaminan pengamanan kegiatan industri (Objek Vital Nasional sektor Industri/OVNI), Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan, dan lain sebagainya.

Perlu kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, industri, serta masyarakat untuk bekerja sama demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU 32/2009). Pembangunan berkelanjutan atau pembangunan industri hijau bertujuan untuk mewujudkan industri dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga

perkembangan industri dapat menyelaraskan diri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengaturan terkait Industri Hijau dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, pada RIPIN dicantumkan bahwa strategi pokok pengembangan Industri Hijau dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu mengembangkan industri yang sudah ada menuju Industri Hijau dan membangun industri baru dengan menerapkan prinsip Industri Hijau (Armida, 2018).

Arah kebijakan akselerasi pembangunan industrialisasi yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai unit kerja yang membina sektor industri agro yang memberikan kontribusi PDB cukup besar pada sektor industri pengolahan non migas, menuangkannya dalam rencana strategis. Penyusunan regulasi bidang industri agro diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan Presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Industri Agro diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi tersebut disusun. Efektivitas regulasi yang disusun diukur melalui indikator kinerja yaitu efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro

Kebijakan dalam pembangunan industri nasional diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat dan persaingan internasional, sehingga fokus dari strategi pembangunan industri di masa depan adalah membangun daya saing industri yang berkelanjutan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung penyediaan sarana dan prasarana industri yang memadai, serta dukungan pemerintah melalui kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti menjabarkan rumusan masalah sebagai berikut: apakah strategi pemerintah yang dituangkan melalui kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal dapat meningkatkan daya saing industri yang berkelanjutan? Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang apa saja kebijakan pemerintah yang telah didapat meningkatkan daya saing industri berkelanjutan dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisis terperinci akan ditujukan pada 2 (dua) pokok pembahasan utama, yaitu kebijakan fasilitas industri yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pembangunan industri berkelanjutan akan meningkatkan daya saing industri.

### **Industri Pengolahan dan yang Termasuk Sektor Industri Agro**

Menurut Azhari (1986), industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Industri agro adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Secara eksplisit pengertian industri agro pertama kali diungkapkan oleh Austin (1981) yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati (yang berasal dari tanaman) atau hewani (yang dihasilkan oleh hewan). Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi. Produk industri agro ini merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya (Arifin 2016).

Berdasarkan Permenperin 45/2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian, industri yang termasuk di dalam binaan Direktorat Jenderal Industri Agro adalah industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar. Terdapat 40 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 digit yang merupakan binaan Direktorat Jenderal Industri Agro. Yang termasuk dalam sektor industri agro adalah:

1. Industri makanan dan minuman (KBLI 10-11)
2. Industri Pengolahan Tembakau (KBLI 12)
3. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman (KBLI 17-18)
4. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan sejenisnya (KBLI 16)
5. Industri Furnitur (KBLI 31)
6. Industri Oleokimia (KBLI 20115)
7. Industri Karet Remah/Crumb Rubber (KBLI 22123)
- 8.

### **Industri Berkelanjutan Mendukung Target *Net Zero Emission* 2050**

Pada tahun 2015 bertempat di Paris telah dilaksanakan *The 21<sup>st</sup> Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (COP 21 UNFCCC) yang dihadiri oleh 195 negara, yang menghasilkan Persetujuan Paris. Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) ini memuat ketentuan mengenai kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution/NDC*) dan diimplementasikan mulai tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Persetujuan Paris ini pada dasarnya merupakan komitmen bersama semua negara UNFCCC untuk berupaya membatasi kenaikan suhu global sampai di angka minimum 1,5°C dan di bawah 2°C untuk tingkat praindustri, seluruh negara UNFCCC wajib memiliki dan menetapkan target pengurangan tingkat emisi gas rumah kaca dan aktivitas serupa. Upaya ini diharapkan akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim.

Adanya pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat serta berkelanjutan merupakan sebuah syarat utama agar Indonesia menjadi negara maju. Salah satu hal yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat terlaksana yaitu dengan mencari dukungan dari beberapa sektor, salah satunya di bidang industri manufaktur. Sehingga pemerintah terus konsisten memberikan dukungan di bidang industri dari adanya beberapa kebijakan yang ditetapkan.

### **Kebijakan Pemberian Fasilitas Industri yang Merupakan Salah Satu Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Saing Industri**

#### 1. Fasilitas Fiskal

Fasilitas fiskal adalah pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi seperti belanja subsidi maupun fasilitas perpajakan. Ditjen Industri Agro telah memfasilitasi pemberian beberapa fasilitas fiskal kepada industri di bawah binaannya, fasilitas fiskal tersebut seperti *tax allowance*, *tax holiday*, *investment allowance*, *super tax deduction*, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah COVID-19 dan Regular (BMDTP COVID-19 dan Regular), dan lain sebagainya.

#### 2. Fasilitas Non Fiskal

Fasilitas non fiskal adalah kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterima perusahaan industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan barang dan/atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan hak, barang dan/atau bangunan fisik tersebut dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri (PP 2/2017). Beberapa fasilitas non fiskal yang telah diberikan

pemerintah untuk sektor industri, seperti jaminan pengamanan investasi (Objek Vital Nasional sektor Industri/OVNI), Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), dan lainnya.

## METODE


Penelitian ini memfokuskan pada strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri yang berkelanjutan dengan pendekatan studi literatur. Melalui metode penelitian ini, jurnal ini akan menggali pemahaman mendalam tentang strategi pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pemberian fasilitas industri dalam rangka meningkatkan daya saing industri, menganalisis arah kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan industri berkelanjutan, dan mengeksplorasi integrasi antara kebijakan pemberian fasilitas industri berkelanjutan dengan peningkatan daya saing industri. Dengan pendekatan studi literature ini, penelitian ini akan menyajikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami kompleksitas interaksi antara kebijakan pemberian fasilitas industri, strategi pemerintah, dan daya saing industri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi dari Kebijakan Pemberian Fasilitas Industri pada Sektor Industri Agro

#### 1. *Tax Allowance* (TA)

*Tax Allowance* (TA) adalah insentif yang diberikan pemerintah sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi investor yang dihitung berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan di bidang-bidang usaha daerah. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) sektor industri agro yang dapat memanfaatkan fasilitas TA ini sebagaimana terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu adalah 34 (tiga puluh empat) KBLI. Sejak tahun 2020 hingga triwulan 3 tahun 2024 ini, industri binaan Ditjen Industri Agro yang telah memanfaatkan fasilitas ini berjumlah 40 (empat puluh) perusahaan industri (data dari Dit KIUI, diolah Setditjen IA). Pemanfaat terbesar di sektor agro adalah perusahaan sektor industri oleokimia, dengan KBLI 20115, yaitu sebanyak 11 perusahaan. Pada pembahasan revisi PP 78/2019 dan Permenperin 47/2019 yang saat ini sedang berlangsung, diusulkan untuk penambahan KBLI binaan Ditjen Industri Agro dan perluasan daerah pemanfaat fasilitas perpajakan ini. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan investasi baik dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu.




Sumber data: Dit. KIUI Kemenperin diolah Setditjen Industri Agro.

Gambar 1. Diagram rincian sektor industri penerima fasilitas *Tax Allowance* pada sektor industri agro

## 2. Tax Holiday (TH)

*Tax Holiday* (TH) adalah pembebasan pajak yang diberikan kepada perusahaan yang baru dibangun pada sebuah negara dalam periode tertentu. Fasilitas ini umumnya diberikan kepada perusahaan yang baru didirikan dan memenuhi syarat pembebasan dalam jangka waktu tertentu. Investor harus memenuhi beberapa syarat, yaitu termasuk sektor industri pionir, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, membawa teknologi baru masuk ke daerah-daerah, serta memberikan nilai tambah bagi industri. Sejak tahun 2020 hingga triwulan 3 tahun 2024 ini, industri binaan Ditjen Industri Agro yang telah memanfaatkan fasilitas *Tax Holiday* ini berjumlah 18 (delapan belas) perusahaan industri (data dari Dit KIUI, diolah Setditjen IA). Dengan jumlah pemanfaat terbanyak di sektor industri pulp dan kertas, yaitu sebanyak 7 perusahaan industri.



Sumber data: Dit. KIUI Kemenperin diolah Setditjen Industri Agro

Gambar 2. Diagram rincian sektor industri penerima fasilitas *Tax Holiday* pada sektor industri agro

## 3. Investment Allowance (IA)


*Investment Allowance* (IA) merupakan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal di sektor padat karya dan mempekerjakan hingga 300 tenaga kerja Indonesia. Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya, terdapat 45 KBLI yang berhak memanfaatkan fasilitas IA ini. Dari 45 KBLI tersebut, terdapat 18 bidang usaha sektor industri agro. Sejak tahun 2020 hingga triwulan 3 tahun 2024 ini, berdasarkan data dari Dit KIUI Kemenperin, hingga saat ini, belum ada industri binaan Ditjen Industri Agro yang telah memanfaatkan fasilitas ini. *Investment Allowance* adalah salah satu instrumen yang menarik, namun sangat disayangkan pemanfaatannya masih minim. Pemerintah akan mengevaluasi daerah dan sektor usaha yang berhak untuk memanfaatkan insentif. Minimnya pengguna fasilitas *Investment Allowance* ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persyaratan daerah yang memenuhi ketentuan tersebut. Dengan melakukan evaluasi kebijakan pemberian fasilitas *investment allowance*, pemerintah dapat mengidentifikasi kendala-kendala ini dan membuat penyesuaian agar fasilitas yang diberikan menjadi lebih tepat guna, lebih mudah diakses, dan dapat mendorong daya saing industri.

## 4. Super Tax Deduction (STD)

*Super Tax Deduction (STD)* adalah insentif pajak yang diberikan pemerintah pada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi, meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi. Pemotongan pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Wajib Pajak badan dalam negeri akan mendapatkan dua jenis insentif tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Terdapat 2 (dua) poin insentif yang tercantum di dalam PMK tersebut, yaitu:

- a. Wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan magang dan sejenisnya, badan usaha itu akan mendapatkan pemotongan pajak paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembelajaran tersebut.
- b. Wajib pajak badan dalam negeri yang mengadakan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu, badan usaha tersebut akan mendapatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% dari jumlah yang dikeluarkan.

Sejak tahun 2020 hingga triwulan 3 tahun 2024 ini, industri binaan Ditjen Industri Agro yang telah memanfaatkan fasilitas Super Tax Deduction bidang vokasi berjumlah 6 (enam) perusahaan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali mendapatkan fasilitas ini (data dari Dit KIUI, diolah Setditjen Industri Agro).



Sumber data: Dit. KIUI Kemenperin diolah Setditjen Industri Agro

**Gambar 3. Diagram rincian sektor industri penerima fasilitas STD bidang vokasi sektor agro**

### 5. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah COVID-19 dan Regular

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah COVID-19 dan Regular (BMDTP COVID-19 dan Regular) adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah terhadap impor barang dan bahan yang dilakukan oleh perusahaan pada sektor tertentu yang terdampak pandemi COVID-19 maupun tidak dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BMDTP COVID-19 hanya diberikan pemerintah pada tahun 2020 dan 2021, fasilitas ini diberikan kepada industri sektor tertentu yang terdampak Pandemi COVID-19. Barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas ini wajib memenuhi ketentuan barang dan bahan sebagai berikut:

- a. Belum diproduksi di dalam negeri
- b. Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan
- c. Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri

Agar pemberian fasilitas ini dapat tepat sasaran, diperlukan pengawasan untuk mengawal kesesuaian pencapaian program sehingga terkendali, tepat sasaran dan transparan. Pemerintah

dalam hal ini Kemenperin menunjuk PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Surveyor Independen untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian/verifikasi terhadap perusahaan yang mendapat fasilitas ini. Pada tahun 2020, terdapat 13 (tiga belas) sektor Industri Agro yang menerima fasilitas ini dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 278.433.000.000.

**Tabel 1. Rekapitulasi pemanfaatan fasilitas BMDTP COVID-19 dan Reguler Tahun 2020 pada sektor industri Agro**

No	Sektor Industri	Pagu BMDTP (Rp)	Realisasi BMDTP (Rp)	Persentase	Keterangan
1.	Industri Pembuatan Mie Instan	3.516.000.000	0	0,00%	Importasi telah dilakukan sebelum PMK terbit
2.	Industri Pembuatan Pakan Ternak	19.127.000.000	9.632.837.495	50,36%	
3.	Industri Pembuatan Pemanis	7.425.000.000	188.149.000	2,53%	
4.	Industri Pemurni Jagung dan/atau Pengolahan Makanan dari Jagung	62.251.000.000	17.645.921.186	28,35%	
5.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Dalam Kaleng	1.200.000.000	0	0,00%	Demand ikan makarel turun, sehingga produksi menurun
6.	Industri Produk Roti dan Kue	324.000.000	0	0,00%	Daya beli masyarakat turun, sehingga utilisasi produksi menurun
7.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging	36.958.000.000	2.346.341.200	6,35%	
8.	Industri Pengolahan Rumput Laut	223.000.000	0	0,00%	Importasi telah dilakukan sebelum PMK terbit
9.	Industri Pengolahan Makanan dari Kentang	21.448.000.000	8.890.676.704	41,45%	
10.	Industri Pengolahan Susu	49.645.000.000	26.153.427.345	52,68%	
11.	Industri Pengolahan Buah	1.974.000.000	65.767.027	3,33%	
12.	Industri Pengolahan Kakao	72.242.000.000	4.931.779.807	6,83%	
13.	Industri Pengolahan Kacang Almond	2.100.000.000	1.672.587.000	79,65%	
<b>TOTAL</b>		<b>278.433.000.000</b>	<b>71.527.486.764</b>	<b>25,69%</b>	

Sumber: Data Setditjen Industri Agro Kemenperin

Sedangkan pada tahun 2021, juga terdapat 13 (tiga belas) sektor industri di bawah binaan Ditjen Industri Agro Kemenperin yang menerima fasilitas ini dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 211.350.000.000. Realisasi pemberian fasilitas BMDTP COVID-19 dan Regular tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan pemberian fasilitas ini di tahun 2020, hal ini disebabkan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pada tahun 2021 lebih lama jika dibandingkan tahun 2020, serta telah dilakukan evaluasi terkait sektor-sektor industri yang akan diberikan fasilitas ini, berikut rekap realisasi pemanfaatannya:

**Tabel 2. Rekapitulasi pemanfaatan fasilitas BMDTP COVID-19 dan Reguler Tahun 2021 pada sektor industri Agro**


No	Sektor Industri	Pagu BMDTP (Rupiah)	Realisasi BMDTP (Rupiah)	Persentase	Keterangan
1.	Industri Pengolahan dan Pemurni Jagung	50.250.000.000	43.651.803.000	86,87%	
2.	Industri Pembuatan Pemanis	3.000.000.000	0	0,00%	Kesulitan dalam mendapatkan <i>supplier</i>
3.	Industri Pengolahan Kentang	21.400.000.000	18.412.577.000	86,04%	
4.	Industri Pengolahan Kacang Almond	2.100.000.000	1.432.934.000	68,23%	
5.	Industri Pengolahan Daging	9.500.000.000	9.118.186.000	95,98%	
6.	Industri Pakan	24.000.000.000	21.079.593.000	87,83%	
7.	Industri Minyak Goreng Sawit	450.000.000	0	0,00%	Kesalahan dalam pencantuman pos tarif
8.	Industri Biskuit	12.000.000.000	2.302.121.000	19,18%	
9.	Industri Mie Instan	1.000.000.000	281.050.000	28,11%	
10.	Industri Pengolahan Susu	70.000.000.000	49.667.851.000	70,95%	
11.	Industri Pengolahan Buah dan Minuman Ringan	2.000.000.000	1.566.237.000	78,31%	
12.	Industri Pengolahan Kakao	13.650.000.000	12.432.358.000	91,08%	
13.	Industri Pengolahan Kopi	2.000.000.000	590.518.000	29,53%	
<b>TOTAL</b>		<b>211.350.000.000</b>	<b>160.535.228.000</b>	<b>75,96%</b>	

Sumber: Data Setditjen Industri Agro Kemenperin

### 6. Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI)

Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI) adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi, dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang industri (Permenperin 18/2018). OVNI merupakan upaya pemerintah dalam rangka menciptakan iklim bisnis yang kondusif sehingga para investor merasa aman dan nyaman berusaha di Indonesia sekaligus mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Dalam implementasi pemberian fasilitas dan penetapan OVNI, Kemenperin bekerjasama dengan Polri, baik di tingkat Mabes, Polda, Polres, hingga ke Polsek setempat, sehingga hal ini diharapkan mampu meningkatkan investasi, karena pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan tenang karena adanya pengamanan dari polisi. Fasilitas OVNI diberikan selama 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dilakukan perpanjangan pemberian fasilitas tersebut. Hingga triwulan 3 tahun 2024 ini, industri binaan Ditjen Industri Agro yang saat ini masih mendapatkan fasilitas ini berjumlah 38 (tiga puluh delapan) perusahaan industri dan kemudian terdapat 19 (sembilan belas) industri binaan Ditjen IA yang masa berlaku fasilitasnya sudah berakhir dan sedang dalam proses perpanjangan.



Sumber data: Dit. KIUI Kemenperin diolah Setditjen IA

Gambar 4. Diagram rincian sektor industri penerima fasilitas OVNI pada sektor industri agro

### 7. Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)

Fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) adalah fasilitas berupa harga gas bumi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri ESDM kepada perusahaan industri pengguna gas bumi yang bergerak pada 7 (tujuh) sektor industri, yaitu industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet. Industri binaan Ditjen Industri Agro yang sudah mendapatkan fasilitas HGBT adalah sektor industri oleokimia (KBLI 20115). Industri oleokimia memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari produk pembersih, bahan bakar nabati, hingga produk farmasi. Pada industri oleokimia, penggunaan gas bumi sangat penting, karena selain digunakan sebagai sumber bahan bakar juga digunakan sebagai bahan baku penolong untuk produksi fatty alcohol (40%) dan fatty acid (23%).

Pemberian fasilitas HGBT ini dimulai pada tahun 2020 hingga 2024, hingga saat ini sudah terdapat 4 (empat) Keputusan Menteri ESDM yang berisi perubahan pengguna gas bumi tertentu dan HGBT di bidang industri. Awalnya sesuai Kepmen ESDM nomor 89 K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri 2020 perusahaan di sektor industri oleokimia yang mendapatkan fasilitas HGBT ada 12 (dua belas) perusahaan, kemudian pada Kepmen ESDM nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang

Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri perusahaan sektor oleokimia yang mendapatkan fasilitas HGBT bertambah menjadi 15 perusahaan. Hingga saat ini, jumlah perusahaan dan kuota volume HGBT yang diberikan masih sama, namun regulasi dan pengaturan tentang pengguna gas bumi tertentu dan HGBT di bidang industri yang terbaru terdapat pada Kepmen ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh tim akademisi dari Jurusan Teknik Industri UGM Yogyakarta yang dipimpin oleh Ir. Budhi Sholeh Wibowo, PDEng, IPM, ASEAN Eng, didapatkan kesimpulan bahwa program HGBT berhasil meningkatkan produktivitas dan daya saing oleokimia, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyerapan gas bumi dari 86% menjadi 93%
- b. Meningkatkan kinerja produksi sebesar 9,3%
- c. Meningkatkan nilai ekspor sebesar 17,6%
- d. Meningkatkan pendapatan pajak sebesar 30%

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Difference in Difference* (DID) yang membandingkan perubahan dalam variable tertentu antara kelompok perlakuan (industri oleokimia yang mendapatkan HGBT) dengan kelompok kontrol (industri sejenis yang tidak mendapatkan fasilitas HGBT). Secara keseluruhan, program HGBT di sektor industri oleokimia menunjukkan multiplier effect sebesar 12,8 kali. Berdasarkan hasil dari kajian tersebut, maka pemberian fasilitas HGBT kepada sektor oleokimia terbukti efektif meningkatkan produktivitas dan daya saing industri.

## **8. Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan untuk Industri Kayu dan Industri Mamin**


Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan untuk sektor industri kayu dan/atau industri mamin adalah pemberian potongan harga berupa penanggungungan sebagian biaya dalam pembelian mesin dan/atau alat, melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau alat untuk sektor industri pengolahan kayu dan industri mamin pada periode pembelian tertentu. Pemberian fasilitas restrukturisasi mesin dan/atau peralatan untuk sektor industri kayu telah diberikan dari tahun 2022, hingga saat ini sudah 37 perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi ini. Sedangkan pada industri mamin baru diberikan fasilitas restrukturisasi mulai tahun 2024 ini. Tujuan dari pemberian fasilitas ini yaitu:

- a. Mendorong hilirisasi industri sumber daya alam berbasis agro
- b. Meningkatkan ketersediaan bahan baku/bahan penolong industri
- c. Mendukung substitusi impor untuk mewujudkan penguatan struktur/kemandirian industri
- d. Meningkatkan daya saing melalui penggunaan teknologi terbaru untuk peningkatan produktivitas, efisiensi energi, dan ramah lingkungan

## **Kondisi Pertumbuhan Industri Agro dari Tahun 2019 sampai Triwulan II Tahun 2024**

### **1. Industri Makanan dan Minuman (Mamin)**

Industri makanan dan minuman (mamin) sebagai sektor strategis yang memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri makanan dan minuman berkontribusi 39,1% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) industri non migas dan 6,55% terhadap PDB nasional. Meski sempat mengalami pukulan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, sektor industri mamin kembali bangkit dengan pertumbuhan 4,47% pada tahun 2023 (year over year/y-o-y). Kementerian Perindustrian berupaya meningkatkan daya saing sektor industri makanan dan minuman melalui pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenperin yang telah diolah menjadi grafik di bawah ini, dibandingkan dengan triwulan II pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2024 sektor industri mamin mengalami peningkatan pertumbuhan.




Sumber data: Pusdatin Kemenperin diolah Ditjen IA

**Gambar 5. Grafik pertumbuhan PDB sektor industri mamin dibandingkan sektor industri agro secara keseluruhan**

### 2. Industri Pengolahan Tembakau

Peran industri pengolahan tembakau yang cukup nyata adalah dalam sumbangannya sebagai sumber penerimaan negara dari cukai. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut terutama karena kebijakan peningkatan harga jual eceran rokok tarif cukai hasil tembakau, sementara produksi rokok memperlihatkan kecenderungan menurun. Industri pengolahan tembakau berkontribusi 4,22% terhadap PDB industri non migas dan 0,71% terhadap PDB nasional pada tahun 2023. Secara keseluruhan pertumbuhan industri pengolahan tembakau pada tahun 2023 (y-o-y) yaitu sebesar 4,8%. Dalam mendukung, mengembangkan, dan meningkatkan daya saing Industri Hasil Tembakau, pemerintah membentuk Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau. Data pertumbuhan industri pengolahan tembakau pada triwulan II tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data triwulan II tahun 2022 dan 2023, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber data: Pusdatin Kemenperin diolah Ditjen IA

**Gambar 6. Grafik pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan tembakau dibandingkan sektor industri agro secara keseluruhan**

### 3. Industri Pengolahan Kayu

Kayu merupakan hasil hutan yang paling banyak dimanfaatkan, sehingga untuk mencegah kegiatan penebangan ilegal terus meningkat, pemerintah menerbitkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dengan penerapan SVLK ini, semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia mempunyai status legalitas yang jelas dan meyakinkan, serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kayu dari Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan kayu, dari tahun 2022 Ditjen Industri

Agro Kemenperin telah memberikan program fasilitas restrukturisasi mesin/peralatan untuk industri kayu. Fasilitas ini telah dimanfaatkan lebih dari 10 industri pengolahan kayu dan terealisasi sesuai target. Industri pengolahan kayu berkontribusi 2,34% terhadap PDB industri non migas dan 0,39% terhadap PDB nasional. Meski sempat mengalami pukulan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, namun sektor industri pengolahan kayu kembali bangkit dengan pertumbuhan 1,2% pada tahun 2023 (y-o-y). Data pertumbuhan industri pengolahan tembakau pada triwulan II tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data triwulan II tahun 2023, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




Sumber data: Pusdatin Kemenperin diolah Ditjen IA

**Gambar 7. Grafik pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan kayu dibandingkan sektor industri agro secara keseluruhan**

#### 4. Industri Pulp Kertas dan Percetakan

Kinerja industri pulp kertas dan percetakan mengalami pertumbuhan positif yakni 4,52% pada tahun 2023, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan permintaan percetakan menjelang pemilu 2024. Sebelumnya, pertumbuhan kinerja industri pulp kertas dan percetakan sempat mengalami penurunan, namun Pemilu 2024 menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas industri pulp kertas dan percetakan secara langsung. Industri pulp kertas dan percetakan berkontribusi 4,03% terhadap PDB industri non migas dan 0,67% terhadap PDB nasional pada tahun 2023. Dalam meningkatkan daya saing Industri Pulp Kertas dan Percetakan, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas yang telah dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pulp kertas. Sektor industri pulp dan kertas merupakan industri yang lahap energi, sehingga untuk membantu mitigasi dampak dari perubahan iklim dan mempercepat pencapaian target NZE 2050, maka sektor industri pulp dan kertas perlu didorong melakukan transisi energi ke energi ramah lingkungan, yaitu mengganti sumber energinya dari batu bara ke gas bumi. Dari tahun 2022, Kemenperin telah mengusulkan sektor industri pulp dan kertas untuk dapat memperoleh fasilitas HGBT.




Sumber data: Pusdatin Kemenperin diolah Ditjen IA

**Gambar 8. Grafik pertumbuhan PDB sektor industri pulp kertas dan percetakan dibandingkan sektor industri agro secara keseluruhan**

**5. Industri Furnitur**

Industri furnitur merupakan salah satu sektor padat karya yang menjadi penopang kemajuan ekspor Indonesia. Industri furnitur juga menghadapi beberapa tantangan terkait ketersediaan bahan baku, inovasi desain produk, kreasi kesesuaian selera pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi tepat guna terutama terkait kelestarian lingkungan. Kemenperin telah memfasilitasi kemudahan iklim berusaha kepada sektor industri furnitur, seperti fasilitas pusat logistik bahan baku (bambu dan rotan), program revitalisasi mesin/peralatan, program pengembangan desain furnitur, serta berbagai fasilitas fiskal seperti *tax allowance*, *tax holiday*, *super tax deduction* untuk bidang litbang dan vokasi, serta *investment allowance*. Industri furnitur berkontribusi 1,21% terhadap PDB industri non migas dan 0,2% terhadap PDB nasional. Pada tahun 2022 pertumbuhan industri furnitur mengalami penurunan drastis yang mencapai -1,99% dan pada tahun 2023 pertumbuhan sektor industri ini masih mengalami penurunan yaitu mencapai 2,04% (y-o-y). Namun data pertumbuhan industri pengolahan tembakau pada triwulan II tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data triwulan II tahun 2023, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber data: Pusdatin Kemenperin diolah Ditjen IA

**Gambar 9. Grafik pertumbuhan PDB sektor industri furnitur dibandingkan sektor industri agro secara keseluruhan**

**Integrasi Kebijakan Pemberian Fasilitas dengan Peningkatan Daya Saing Industri Agro**

Hubungan antara kebijakan pemberian fasilitas dengan peningkatan daya saing industri agro sangat erat dan saling mendukung. Kebijakan pemberian fasilitas yang tepat, seperti fasilitas fiskal perpajakan, pemberian fasilitas penurunan harga gas bumi sebagai sumber energi, dukungan infrastruktur, fasilitas pengamanan dalam melakukan kegiatan industri, dan pelatihan tenaga kerja, dapat membantu industri agro meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi.

Secara keseluruhan, kebijakan yang memfasilitasi dan mendukung industri agro akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing, baik dari sisi kualitas maupun harga produk, yang pada akhirnya dapat memperkuat daya saing industri agro di kancah nasional maupun internasional. Beberapa manfaat yang diperoleh industri agro dari kebijakan pemberian fasilitas industri, yaitu:

1. Penurunan biaya produksi: fasilitas fiskal seperti potongan pembayaran pajak, pembebasan bea masuk impor bahan baku, dan subsidi energi dapat langsung menurunkan biaya produksi. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, industri memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan produksi, mengembangkan produk, dan memperluas pasar.
2. Peningkatan investasi: pemberian fasilitas/insentif dapat menarik lebih banyak investasi,

baik dari dalam maupun luar negeri. Insentif yang menguntungkan, seperti potongan pembayaran pajak bagi investor, pembebasan bea masuk impor bahan baku, subsidi energi, serta potongan penggantian pembelian mesin dan/atau alat baru dapat menarik investor asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya. Peningkatan investasi ini memungkinkan industri untuk melakukan ekspansi, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengadopsi teknologi baru.

3. Dukungan untuk berinovasi dan pengembangan teknologi: beberapa fasilitas/insentif diberikan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan (STD litbang) atau inovasi teknologi. Dengan adanya insentif, perusahaan lebih terdorong untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru, proses yang lebih efisien, atau teknologi canggih. Inovasi ini pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing industri.
4. Peningkatan ekspor: dukungan dan kemudahan ekspor, seperti potongan pajak ekspor atau dukungan logistik, membuat produk industri lebih kompetitif di pasar internasional. Hal ini membantu perusahaan dalam memperluas pasar ke luar negeri, yang akan meningkatkan pendapatan dan mempercepat pertumbuhan industri di dalam negeri.
5. Penciptaan lapangan kerja: dengan bertambahnya investasi baru dan kapasitas produksi, maka industri akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Pertumbuhan industri yang didorong oleh insentif ini menciptakan banyak lapangan kerja baru, yang tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat, yang akhirnya memperluas permintaan pasar.

Secara keseluruhan, kebijakan pemberian fasilitas industri membantu mengurangi hambatan yang dihadapi industri khususnya industri di sektor agro, mendorong perusahaan di sektor agro untuk tumbuh, berinovasi, dan bersaing. Peningkatan investasi, produktivitas, dan ekspor yang dihasilkan dari pemberian insentif secara langsung berkontribusi pada peningkatan daya saing industri agro yang berkelanjutan. Namun perlu dilakukan evaluasi terkait kebijakan pemberian fasilitas ini secara berkala dengan melibatkan para stakeholder di instansi pemerintahan dan para asosiasi/industri di sektor industri agro.

## KESIMPULAN

Jurnal ini menegaskan bahwa strategi pemerintah khususnya kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal memiliki peran krusial dalam meningkatkan daya saing nasional dan mencapai keseimbangan pasar yang berkelanjutan. Selain pemberian fasilitas industri, kemudahan perizinan berusaha dan regulasi, optimalisasi rantai pasok bahan baku, jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan industri, kemudahan ekspor menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan fasilitas industri kepada sektor industri agro memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan lapangan kerja. Pajak dapat mengubah harga dan kuantitas keseimbangan pasar, sementara subsidi memainkan peran dalam menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi pasar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dampak kebijakan pemberian fasilitas menjadi penting dalam merancang langkah-langkah untuk mencapai keseimbangan pasar yang adil. Evaluasi terhadap kebijakan pemberian fasilitas industri yang baru sedikit dimanfaatkan oleh industri perlu dilakukan untuk memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi, sehingga implementasi dan pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dioptimalkan.

Keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara kebijakan pemerintah dalam pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal kepada industri agro merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada peningkatan daya saing industri agro. Rekomendasi untuk pemerintah yaitu dalam menyusun kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal perlu koordinasi lintas sektor dan perlu meminta masukan dari asosiasi dan industri agar kebijakan tersebut tepat sasaran untuk

mendukung industri agro mempunyai fondasi yang kokoh, dapat bersaing secara global, dan memastikan keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

## REFERENSI

- Austin, J.E. 1981. *Agroindustrial Project Analysis*. The Johns Hopkins University Press. London.
- Arifin. 2016. *Pengantar Agroindustri*. Bandung, MA: CV. Mujahid Press.
- Armida Salsiah Alisjahbana & Endah Murniningtyas. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi (Second ed)*. Unpad Press, MA: Megananda & Ade Maulana.
- Budhi Sholeh Wibowo, Nur Aini Masruroh, Yun Prihantina Mulyani. 2024. *Evaluasi Kinerja Industri Oleokimia Penerima Manfaat Program HGBT*. Laporan Akhir Kajian Data Kinerja Industri Agro dari Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian diolah Setditjen IA
- Data Rekapitulasi Daftar Perusahaan Industri Penerima Fasilitas *Tax Allowance*, *Tax Holiday*, *Investment Allowance*, dan *Super Tax Deduction* dari Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian diolah Setditjen IA
- Data Rekapitulasi Daftar Perusahaan Industri Penerima Fasilitas Objek Vital Nasional Bidang Industri (OVNI) dari Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian diolah Setditjen IA
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri
- Ridwan & Ihsan Suciawan Nawir. 2021. *Ekonomi Publik (First ed)*. Pustaka Pelajar, MA: Muhammad Fadhil Ridwan.
- Saleh, Azhari Irsan. 1986. *Industri Kecil: Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.